



Jakarta, 3 Juni 2008

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No 6  
Jakarta

Perihal: Permohonan Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap  
UUD 1945

Dengan hormat,

Perkenalkan kami,

HENDRAYANA, S.H., SOLEH ALI, S.H., MUHAMMAD HALIM, S.H., ANGGARA, S.H., MIMI  
MAFTUHA, S.H., ADIANI VIVIANA, S.H., IRSAN PARDOSI, S.H., BAYU WICAKSONO, S.H.,  
NAWAWI BHRUDIN, S.H., E. SUMARSONO, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Pembela Umum dan Asisten Advokat/Asisten Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHPers) yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., Komp. BIER No. 1A, Menteng Dalam, Jakarta Selatan - 12870, Telp (021) 8295372, Fax (021) 8295701, Website: [www.lbhpers.org](http://www.lbhpers.org), email: [lbhpers@yahoo.com](mailto:lbhpers@yahoo.com), dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

1. Risang Bima Wijaya, SH, lahir di Bangkalan, 5 Oktober 1973, Agama Islam Pekerjaan Pemimpin Umum Radar Jogja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Griya Abadi No. 1-2 Rt. 004, Rw 001 Desa Bilaporah, Kecamatan. Socah, Kabupaten. Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2008 (surat kuasa terlampir).
2. Bersihar Lubis, lahir di Gunung Tua Tapanuli Selatan, 25 Februari 1950, Agama Islam, Pekerjaan wartawan/kolumnis, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum. Depok maharaja Blok D No. 06 Rt.04/15 Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas Kota Depok untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2008 (surat kuasa terlampir).

yang kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon

Dengan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP beserta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).

#### A. Pendahuluan



Bahwa Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Para pendiri negara Indonesia telah menyadari dengan baik bahwa dalam suatu negara Indonesia yang merdeka diperlukan suatu jaminan dan juga pengakuan terhadap kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Namun sayangnya, upaya untuk menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers ini dalam UUD 1945 (asli) hanya dikumpulkan dalam 1 rumpun pada Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang"*. (Bukti Para Pemohon, untuk selanjutnya disebut "Bukti P-1")

Ketika konstitusi RI berubah menjadi Konstitusi RIS 1949 (Bukti P-2a) dan UUDS 1950 (Bukti P-2b), jaminan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers ini hanya ditempatkan dalam Pasal 19 yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat"*.

Hal senada juga ditemukan pada perumusan Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara yang dirumuskan oleh Konstituante yang menempatkan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers pada rumpun kebebasan menyatakan pendapat yang dirumuskan dalam kalimat: *"Setiap warganegara berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, baik dengan lisan maupun tulisan"*. Adnan Buyung Nasution, *"Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal atas Konstituante 1956-1959"*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hal. 245(Bukti P-3)

Meski dukungan dari para pemimpin Indonesia terhadap kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers sangat langka, namun penting bagi kita semua untuk mencatat dan menuliskannya kembali setidaknya disini, di sidang Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat ini, seperti misalnya:

Liem Koen Hian, Pemimpin Redaksi *Sit Tit Po*. Dialah orang pertama yang melempar gagasan untuk menjamin kemerdekaan pers dalam konstitusi dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berikut petikan usulannya: *"Dalam Grondrechten yang diusulkan, supaya yang ditetapkan tidak hanya hak bersidang dan berkumpul, tetapi juga hak kemerdekaan buat drukpres, onschenbaarheid van woorden. Kemerdekaan pers diperlukan untuk mengurangi kejelekan – kejelekan masyarakat dan negara"*.

RA Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia, menyatakan bahwa ia ingin mengubah bangsanya melalui pers (Djafar H. Assegaf, ed, Bunga Rampai Komunikasi Pembangunan, Jakarta 1979 dalam Wina Armada, SA, SH, Wajah Hukum Pidana Pers Jakarta, 1989).

Amir Syarifudin, Menteri Penerangan pertama, dalam pernyataan resmi pemerintah RI pada Oktober 1945: *"Pikiran masyarakat umum (public opinion) itulah sendi dasar Pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Pers yang tidak merdeka tidak mungkin menyatakan pikiran masyarakat, [melainkan] hanya [mewakili] pikiran dari beberapa orang berkuasa saja. Maka asas kami ialah: 'Pers haroes merdeka'"* (Dr. Bachtiar Aly, M.A., "Pers Indonesia Menghadapi Tuntutan Zaman", 14 Oktober 1994).



Mochtar Lubis, Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya, menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan suatu unsur di dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tak ada, maka martabat manusia jadi hilang (Mochtar Lubis, Catatan Subversif, Jakarta, 1981 dalam Wina Armada, SA, SH, Wajah Hukum Pidana Pers Jakarta, 1989).

Mohammad Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan di bawah kabinet Presiden B.J. Habibie: Ada dua semangat yang tersirat dalam rancangan undang-undang tentang pers. Semangat pertama, menghapus semua hambatan kebebasan pers. Kedua, menghapus sanksi pidana yang berbau kolonial (*haatzaai artikelen*).... *"Pokoknya, kita mengembangkan kebebasan pers serta memberikan perlindungan kepada pers sehingga wartawan tidak lagi diperlakukan sebagai penjahat"* (Majalah Tempo, 29 Maret 1999).

Hakim Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Ketua Mahkamah Agung RI: *"Kita sudah bertekad bahwa kebebasan pers merupakan salah satu unsur absolut dalam kehidupan demokrasi kita. Ini prinsip yang harus disadari semua orang— termasuk oleh para hakim... Saya ingin kita tak menarik mundur kebebasan tersebut. Saya juga bisa mengeluh dengan pemberitaan pers. Tapi hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk kembali membungkam pers... Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia menganut sistem demokrasi yang secara prinsip mengusung kebebasan pers dan kebebasan berekspresi"* (Majalah Tempo, 12– 19 Oktober 2003). Dalam pidato pelantikan hakim agung dan ketua Pengadilan Tinggi Negeri di gedung Mahkamah Agung pada 14 September 2004 ia mengatakan: *"Pers yang bebas bukan hanya instrumen demokrasi. Tetapi, sekaligus penjaga demokrasi... Jangan sampai tangan hakim berlumuran, ikut memasung kemerdekaan pers yang akan mematikan demokrasi..."* Dengan memasung kemerdekaan pers, maka hakim sedang memasung kemerdekaannya sendiri. (Koran Tempo, 15 September 2004 dan Kompas, 15 September 2004). Selain itu beliau juga menyatakan *"Bila terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, seperti dari kolonial ke kemerdekaan, semua rezim politik dan hukum by law tidak berlaku lagi. Kalaupun masih ada yang berlaku karena memang dimungkinkan oleh aturan peralihan, wajib menyesuaikan diri dengan prinsip yang baru. Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia menganut sistem demokrasi yang secara prinsip mengusung kebebasan pers dan kebebasan berekspresi."* (Majalah Tempo, 12 – 19 Oktober 2003)

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden dari Partai Demokrat ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Syaichona Cholil di Bangkalan, Madura, pada 6 September 2004 seperti dilaporkan oleh I.D. Nugroho dalam <http://idnugroho.blogspot.com>, ia berpendapat bahwa pada zaman yang lebih terbuka seperti sekarang ini tidak perlu ada lagi wartawan yang dipenjarakan karena karya jurnalistiknya. Bila terjadi sengketa pemberitaan antara publik dan pers atau wartawan, Yudhoyono menganjurkan agar digunakan Undang-Undang Pers yang sudah ada. Ia menyerukan, *"Gunakan Undang-Undang Pers untuk menyelesaikan persoalan pers; buat apa Undang-Undang Pers dibuat kalau tidak digunakan"*. (Atmakusumah Astraatmadja, Dekriminalisasi Pers Tuntutan Zaman, Harian Umum Kompas, 12 Maret 2005).

Selain itu, penting juga kami sampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini, pendapat dari salah satu tokoh di negara yang terletak sebelah perbatasan Republik Indonesia yaitu Kay Rala Xanana Gusmao, Mantan Presiden Republik Demokrasi Timor Leste (saat ini menjabat sebagai PM Republik Demokrasi Timor Leste) dalam pidato pembukaan di salah satu seminar di Dili pada 26 Agustus 2003 menyatakan *"Bila kita masih menggunakan KUHP Indonesia, kita harus sama sekali menyingkirkan sifat, substansi yang mencerminkan rezim represif. Tetapi, jika pengadilan kita masih terus menggunakan undang-undang dengan cara seperti yang dulu dilakukan oleh Indonesia (di Timor Timur), maka Konstitusi kita tidak lagi akan menjadi pelindung"*



bagi kebebasan-kebebasan dan hak-hak kita." (Atmakusumah Astraatmadja, *Selangkah Lebih Maju dari KUHP*, Harian Umum Kompas, 7 Desember 2007).

Masyarakat Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Indonesia yang diselenggarakan pada November 1998 memutuskan untuk menetapkan suatu dokumen yang bersejarah bagi masyarakat Indonesia yaitu TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia (Bukti P-4) yang dalam alinea keduanya menyatakan "*Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.*" Sejak saat itu, muncul gelombang pengakuan terhadap kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers yang dinyatakan melalui UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perubahan II UUD RI 1945 yang ditetapkan melalui Sidang Tahunan MPR pada 7 – 18 Agustus 2000, dan UU No 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Sungguhpun jaminan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers telah dinyatakan secara eksplisit, namun tak kurang banyak kasus yang menjerat warga negara Indonesia saat menyatakan pendapatnya secara lisan dan tulisan serta menyebarkan informasi sehingga dirugikan hak konstitusional seperti contoh-contoh kasus di bawah ini:

- a. Dahri Uhum Nasution (Pemimpin Redaksi Tabloid Oposisi di Medan, menulis tentang dugaan korupsi yang terjadi di IAIN);
- b. Eddy Soemarsono (Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi di Jakarta, menulis tentang dugaan korupsi di Otorita Batam);
- c. Karim Papatungan (Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka di Jakarta, melakukan kritik terhadap kinerja ketua DPR dengan membuat karikatur );
- d. Simson M Dikko (Pemimpin Redaksi Tabloid Busur di Gorontalo, menulis dugaan perselingkuhan pejabat melalui cerita pendek);
- e. Darwin Ruslinur (Pemimpin Redaksi Tabloid Koridor di Lampung, menulis tentang pengungkapan keluhan para saksi partai Golkar soal kurangnya jatah uang saksi pada pemilu);
- f. Afdal Azmi Jambak (Pemimpin Redaksi Harian Transparan di Palembang, menulis tentang dugaan korupsi Bupati Musi Banyuasin);
- g. Khoe Seng Seng (menulis surat pembaca tentang dugaan penipuan atas jual beli kios);
- h. Dr Rizal Sofyan Gucci (melakukan pendampingan terhadap warga Bukit Moncol, Serpong);
- i. Andrinof Chaniago (mengkritik tentang proses seleksi anggota KPU);
- j. Trimoelja D. Soerjadi (mengkritik dalam seminar pada November 1998 tentang peran TNI AD dalam kerusuhan di Indonesia);
- k. Bintang MZ (anak usia 13 tahun terkena kasus pencemaran nama baik Sekolah Model Bani Hasyim karena menerbitkan buletin "Korap Cak" yang berisikan tentang kritik sosial)

Oleh karena itu, untuk lebih menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers di Indonesia maka penting bagi kami, Para Pemohon, untuk menyampaikan permohonan uji materi di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar masyarakat Indonesia tidak dengan mudah dipidana karena melakukan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya



## B. Dasar Permohonan

### Pemohon I

#### I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut "UU MK") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP") adalah produk hukum peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No 732)* namun telah diberikan nyawa hidupnya melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* UU No 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa meskipun KUHP tersebut diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 yang menurut Pasal 50 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 066/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005 dalam perkara pengujian Pasal 50 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 50 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan No 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan No 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945.
6. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materi ini adalah KUHP, maka berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

#### II. Tentang Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon I

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara
2. Bahwa penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
4. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-5) dan berprofesi sebagai wartawan (Bukti P-6) telah dirugikan hak konstitusionalnya atas pemberlakuan pidana penjara pada Pasal 311 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan bertentangan dan tidak sesuai dengan Konstitusi terutama terhadap Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."*, Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*, dan Pasal 28 F yang berbunyi *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon I sebagai pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 adalah untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon I sebagai wartawan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 jo Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut "UU Pers") adalah orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.



7. Bahwa Pemohon I sebagai seorang wartawan telah diputus bersalah berdasarkan Putusan PN Sleman No 39/Pid B/2004/PN Sleman tertanggal 22 Desember 2004 (Bukti P-7) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 21/PID/2005/PTY tertanggal 28 Maret 2005 (Bukti P-8) *jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1374 K/Pid/2005 tertanggal 13 Januari 2006 (Bukti P-9) yang memutus pada pokoknya bahwa Pemohon I terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pemohon I dalam hal ini telah dirugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon I sebagai wartawan dan juga sebagai perseorangan warga negara Indonesia dapat dengan mudah dipidana penjara karena menggunakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F UUD 1945.
8. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka demi hukum patutlah kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menyatakan Pemohon I memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon yang sah untuk dapat mengajukan permohonan hak uji materi Pasal 311 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 310 ayat (1) KUHP terhadap UUD 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No 24 tentang Mahkamah Konstitusi RI *jo* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 6/PMK/2005.

### III. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Pemohon I sebagai seorang wartawan menulis berita pada harian Radar Jogja tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Soemadi Martono Wonohito, Pemimpin Harian Umum Kedaulatan Rakyat/Direktur BP SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
2. Bahwa berita yang ditulis oleh Pemohon I pertama kali berasal dari Konferensi Pers yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2002 oleh Bernadeta karyawati koran harian *Kedaulatan Rakyat* yang didampingi pengacaranya Wa Ode Nur Zainab dan Dedy Siregar. Didalam Konferensi Pers tersebut Bernadeta menyatakan bahwa ia telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Soemadi Martono Wonohito kemudian melaporkan ke Polwiltabes Yogyakarta.
3. Bahwa Pemohon I sebagai wartawan mengangkat kasus tentang dugaan pelecehan seksual oleh Soemadi Martono Wonohito di harian Radar Jogja, yang mana penulisan berita tersebut bertujuan untuk memberikan informasi atas kejadian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang cukup dipandang di wilayah Yogyakarta bahkan di tingkat nasional. Walaupun Pemohon I telah memberitakan fakta dan menyebut nara sumber yang jelas di antaranya korban yang bersangkutan dan laporan polisi terhadap dugaan pelecehan seksual tersebut, namun Pemohon I dilaporkan ke polisi dan diadili serta diputus pidana penjara dengan tuduhan *a quo*.
4. Bahwa Pemohon I telah berusaha meminta konfirmasi dari Soemadi Martono Wonohito baik melalui telepon, mengajukan surat untuk konfirmasi maupun dengan mendatangi langsung kantornya akan tetapi tidak pernah ditanggapi.
5. Bahwa akibat pemberitaan tersebut, Pemohon I dilaporkan ke Kepolisian dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik terhadap Soemadi Martono Wonohito.
6. Bahwa Pemohon I kemudian dihadapkan ke muka Pengadilan Negeri Sleman pada 17 April 2004 dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 311 ayat (1) *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (1) *jo* Pasal 64 KUHPidana (Bukti P-10).



7. Bahwa Pemohon I pada bulan Desember 2004 dijatuhkan putusan No 39/Pid B/2004/PN. SImn oleh PN Sleman yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik Soemadi Martono Wonohito sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan menghukum Pemohon I dengan pidana penjara selama 9 bulan penjara (*vide* Bukti P-7).
8. Bahwa Pemohon I pada 27 Desember 2004 mengajukan upaya hukum banding ke PT Yogyakarta dan PT Yogyakarta pada 28 Maret 2005 mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan No 39/Pid B/2004/PN SImn dan hanya mengoreksi hukuman penjara yang diterima Pemohon I yakni menghukum Pemohon I 6 bulan penjara (*vide* Bukti P-8).
9. Bahwa Pemohon I pada 14 Mei 2005 mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan pada 13 Januari 2006 MA mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan *judex factie* dengan menghukum Pemohon I 6 bulan penjara (*vide* Bukti P-9).
10. Bahwa Pemohon I pada 28 Nopember 2007 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang tengah di sidangkan di PN Sleman dan saat ini perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung (Bukti P-11).

#### IV. Tentang Pokok Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan III UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.
2. Bahwa salah satu ciri penting dalam suatu negara hukum adalah terjaminnya hak asasi manusia di dalam undang-undang dasar negara dan juga dalam praktek penyelenggaraan negara.
3. Bahwa untuk menegaskan Indonesia adalah negara hukum, maka dalam sejarah perjalanan konstitusinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia.
4. Bahwa sejak reformasi 1998 bergulir telah lahir Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjadi tonggak baru dalam sejarah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (*vide* Bukti P-4).
5. Bahwa dalam Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 yang menyebutkan "*Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat*". Selain itu Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah memerintahkan dan/atau mengamanatkan bahwa MPR "*Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*" (*vide* Bukti P-4).



6. Bahwa pada 1999 Pemerintah dan DPR RI telah menyetujui disahkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut "UU HAM") (Bukti P-12) dan pada tahun yang sama pula Pemerintah dan DPR RI telah menyetujui disahkannya UU Pers (Bukti P-13).
7. Bahwa pada 18 Agustus 2000 melalui Sidang Tahunan MPR telah disahkan oleh MPR Perubahan II UUD 1945 yang memuat pengakuan tegas tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia.
8. Bahwa untuk menegaskan kembali komitmen dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan DPR menyetujui ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 Tahun 2005 (Bukti P-14).
9. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers dijamin melalui Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.
10. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers dijamin pula dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti P-4).
11. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers dijamin pula dalam Pasal 14, 23 ayat (2), dan Pasal 25 UU HAM (*vide* Bukti P-12).
12. Bahwa Pasal 1 UU Pers menyebutkan: *"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum"*. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers disebutkan bahwa *"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"*.
13. Bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 juga memberikan jaminan terhadap kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers (*vide* Bukti P-14).
14. Bahwa delik penghinaan di Indonesia diatur dalam KUHP terutama BAB XVI tentang Penghinaan seringkali dijatuhkan kepada warga negara Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan tertulis serta melakukan aktivitas penyebarluasan informasi
15. Bahwa bukan hanya masyarakat namun juga wartawan dan pers yang seringkali berhadapan dengan delik penghinaan ini yang terkadang disebabkan bukan karena kesengajaan yang direncanakan akan tetapi karena kesalahan jurnalistik.
16. Bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi: *"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*



17. Bahwa menurut pendapat Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA seperti dikutip dalam Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan bahwa dalam fitnah dipersyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar.
18. Bahwa perumusan delik dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP sungguh merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon I dalam hal ini baik sebagai perorangan warga negara Indonesia maupun sebagai wartawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai wartawan.
19. Bahwa Pemohon I yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan, maka Pemohon I menuliskan berita berdasarkan kebenaran jurnalistik dan bukan berdasarkan kebenaran absolut, hal ini sesuai berdasarkan doktrin yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No 3173 K/Pdt/1993 dalam kasus Surat kabar Harian Garuda, Y Soeryadi, Syawal Indra, Irianto Wijaya, Yayasan Obor Harapan Medan melawan. Anif, Mahkamah Agung menyatakan bahwa "kebenaran yang diberitakan oleh pers merupakan suatu kebenaran yang elusive yang berarti sukar dipegang kebenarannya, dimana kebenaran yang hendak diberitakan sering berada diantara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Oleh karena itu kebenaran yang elusive tidak mesti merupakan kebenaran absolut" (Bukti P-15).
20. Bahwa Mahkamah Agung RI masih dalam Putusan No 3173 K/Pdt/1993 telah menyatakan *"Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran elusive yang dimaksud, apa yang hendak diulas dan diberitakan oleh pers, tidak mesti kebenaran absolut, jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, sudah mati sebelum lahir"* Lebih lanjut Mahkamah Agung menjelaskan bahwa *"yang dituntut ialah kebenaran berita atau ulasan yang mempunyai sumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinan perbedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan dengan pihak pers yang memberitakan"* (vide Bukti P-15).
21. Bahwa Pasal 310 ayat (1) berbunyi *"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*.
22. Bahwa Pasal 310 ayat (2) KUHP berbunyi *"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*
23. Bahwa pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP tidak usah berarti hal-hal yang dituduhkan harus merupakan suatu tindak pidana namun cukup mengandung hal-hal yang dapat dianggap mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang maka telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 KUHP.
24. Bahwa menurut pendapat Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA seperti dikutip dalam Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam delik pencemaran dan pencemaran tertulis tidak diisyaratkan bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar.
25. Bahwa dengan perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon I, karena delik ini dengan mudah digunakan pihak-pihak yang tidak menyenangi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers untuk kemudian melakukan



pidana terhadap warga negara Indonesia yang melakukan hak konstitusionalnya sebagai mana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F UUD 1945.

26. Bahwa berdasarkan pendapat J. Satrio, SH. bahwa *"sekalipun yang dituduhkan benar, tidak berarti bahwa pernyataan seseorang bukan pencemaran, kalau pernyataannya melanggar kehormatan atau nama baik orang lain dan ada unsur penyebarluasan pernyataan tersebut"* dalam hal ini J Satrio menyatakan bahwa *"seorang pelacur dibenarkan untuk merasa terhina, karena di depan umum diteriaki sebagai pelacur"* (Bukti P-16).
27. Bahwa rumusan delik dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 KUHP bukanlah rumusan delik yang secara tegas menganut asas *"lex certa"* sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsir sepihak apakah suatu pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau pencemaran dan/atau fitnah, karena itu hukuman berbentuk pidana penjara sangat berlebihan dan dapat mengganggu hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) Perubahan II UUD 1945.
28. Bahwa penggunaan kalimat atau kata dalam menyatakan pikiran dan/atau pendapat secara lisan dan tulisan akan selalu berkembang oleh karena itu, kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa lalu sangat mungkin tidak lagi dianggap menghina pada masa sekarang, begitu pula kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa sekarang sangat mungkin tidak lagi dianggap menghina di masa depan
29. Bahwa penggunaan Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 KUHP juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsir sepihak apakah suatu penyampaian informasi merupakan kritik atau pencemaran dan/atau fitnah, karena itu hukuman berbentuk pidana penjara sangat berlebihan dan dapat mengganggu hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.
30. Bahwa Pemohon I selaku Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan juga menganggap tidak ada kesalahan penerapan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan badan-badan kekuasaan kehakiman di bawahnya yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak ada *conflicting laws* antara KUHP dan UU Pers, dan wartawan adalah subyek yang diatur dan tunduk pada KUHP
31. Bahwa meski Pemohon I juga menyadari bahwa kehormatan dan nama baik seseorang tetapi patut untuk dijaga dan dihormati, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU No 12 Tahun 2005) namun penggunaan pidana penjara adalah berlebihan dan sewenang-wenang. Pidana penjara ini telah secara serius mengancam kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
32. Bahwa perkembangan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, terutama di negara-negara demokrasi, sudah sedemikian jauh sehingga kini dipandang tidak lagi wajar, bahkan tidak patut, untuk menjatuhkan sanksi hukum pidana penjara bagi para pencipta karya-karya pemikiran kreatif seperti karya jurnalistik, pendapat, atau ekspresi.
33. Bahwa pandangan yang menganggap penyampaian pendapat, penyampaian ekspresi dan karya jurnalistik sebagai kejahatan yang patut dijatuhkan pidana penjara kini semakin tidak populer sehingga tidak selayaknya dipertahankan. Penjatuhan sanksi hukum pidana berupa



hukuman penjara dipandang tidak sesuai dengan standar internasional tentang kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

34. Bahwa menurut pendapat Prof J.E. Sahetapy, SH, MA sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal V UU No 1 Tahun 1946 merupakan batu penguji tentang relevansi dan *raison d'être* pasal-pasal KUHPidana dimaksud menyatakan *"Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku"*.
35. Bahwa pemberlakuan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP sudah kehilangan relevansinya dan *raison d'être*-nya dalam sebuah negara demokratis yang berdasarkan hukum jika dihadapkan pada Pasal V UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut.
36. Bahwa apabila pidana denda yang terdapat dalam KUHP dianggap tidak cukup, aturan tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 1372 – 1379 KUHPerdata, sehingga penuntutan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dilakukan dalam mekanisme yang disediakan dalam KUHPerdata.
37. Bahwa tidak seorangpun atau golongan apapun termasuk pemerintah yang sedang berkuasa boleh menafsirkan tentang hak asasi manusia yang dijamin melalui UUD 1945 sedemikian rupa dalam bentuk usaha atau perbuatan apapun yang bermaksud menghapuskan hak atau kebebasan yang telah dijamin dalam UUD 1945. Oleh sebab itu pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) telah menjadi sumber yang mampu membatasi hak dan atau kewenangan konstitusional dan bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dihapuskan.
38. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah jelas, negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidanya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1). Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) dengan hukuman pidana penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

#### V. Tentang Kerugian Konstitusional Yang Diderita Pemohon I

1. Bahwa pengenaan pidana penjara sebagaimana terdapat pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 311 ayat (1) KUHP terhadap Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia, maka jelas dalam hal ini Pemohon I telah merugikan hak konstitusionalnya.
2. Bahwa Pemohon I setelah dijatuhkan pidana penjara selalu merasa takut dan was-was saat hendak menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan dan menyebarluaskan informasi



melalui berbagai saluran dan media yang tersedia baik media utama seperti media cetak, penyiaran, dan online dan juga media lainnya seperti *mailing list*, surat elektronik, pesan pendek (SMS), dan blog.

3. Bahwa akibat pengenaan pidana penjara terhadap Pemohon I telah mengakibatkan Pemohon I tidak dapat mengaktualisasikan diri dan melakukan tugas profesinya sebagai wartawan serta melaksanakan tugasnya sebagai karyawan di lingkungan Jawa Pos Groups, yaitu menulis pemberitaan.
4. Bahwa akibat pidana penjara yang dialami oleh Pemohon I telah menyebabkan Pemohon I kehilangan pendapatan sebesar Rp. 15.750.000,00 (upah selama 6 bulan yang seharusnya diterima oleh Pemohon I) (*vide* Bukti P-6).
5. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pemohon I juga mengakibatkan Pemohon I tidak dapat memberikan nafkah baik lahir dan bathin terhadap istri dan anak-anaknya.
6. Bahwa pada saat Pemohon I dimasukkan ke penjara, istri Pemohon I baru saja melahirkan anak yang kedua yang mana pada saat tersebut anak Pemohon Pemohon I baru berusia 3 hari, sehingga dukungan dan keberadaan Pemohon I sangat diperlukan.
7. Bahwa pengenaan pidana penjara sebagaimana terdapat pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 311 ayat (1) KUHP telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon I untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak menjadi terhambat
8. Bahwa dengan terganggunya hak konstitusional Pemohon I untuk menyampaikan informasi juga mengakibatkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi terganggu oleh karena itu dapat mengakibatkan kerugian yang meluas pada masyarakat
9. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberlakuan sanksi pidana penjara sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 311 ayat (1) KUHP telah merugikan hak konstitusional Pemohon I yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Pemohon II

#### I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah produk hukum peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No 732) namun telah diberikan nyawa hidupnya melalui



UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia namun.

4. Bahwa meskipun KUHP tersebut diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 yang menurut Pasal 50 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 066/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005 dalam perkara pengujian Pasal 50 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 50 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan No 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan No 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945.
6. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

## II. Tentang Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon II

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa *"yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensil yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
  - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan



- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dilalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-17) dan berprofesi sebagai kolumnis/wartawan (Bukti P-18) telah dirugikan hak konstitusionalnya atas pemberlakuan pidana penjara pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dengan tulisan bertentangan dan tidak sesuai dengan Konstitusi terutama terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."*, Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*, dan Pasal 28 F yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.
  5. Bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon I sebagai pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 adalah untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  6. Bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon II sebagai kolumnis/wartawan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 jo Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut "UU Pers") adalah orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
  7. Bahwa Pemohon II sebagai seorang kolumnis/wartawan telah dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik institusi kejaksaan berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/0026/K/I/2007/Reskrim tertanggal 04 Januari 2007 dengan Pengadu adalah Sdr Jaksa Pudin Saprudin, SH yang pada pokoknya melaporkan bahwa Pemohon II telah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP.
  8. Bahwa Pemohon II telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Dakwaan No Perkara PDM-20/Depok/08/2007, yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 207 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 316 jo Pasal 310 ayat (1) KUHP (Bukti P-19).
  9. Bahwa Pemohon II telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok No. 744/Pid.B/2007/PN.DPK. tertanggal 20 Februari 2008 divonis 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Depok karena dinyatakan terbukti melakukan penghinaan dengan tulisan terhadap penguasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP (Bukti P-20).
  10. Bahwa Pemohon II dalam hal ini telah dirugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai kolumnis/wartawan dapat



dengan mudah dipidana karena menggunakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F UUD 1945.

11. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka demi hukum patutlah kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menyatakan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon yang sah untuk dapat mengajukan permohonan hak uji materi Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP terhadap UUD 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No 24 tentang Mahkamah Konstitusi RI jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 6/PMK/2005.

### III. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Pemohon II sudah menjadi wartawan sejak 1970, menjadi reporter koran Medan, Mercur-Suar dan Mingguan Taruna Baru.
2. Bahwa Pemohon II mulai menulis kolom atau opini di berbagai koran, baik koran daerah maupun nasional sejak awal 2006. Di antaranya, menulis di Koran *TEMPO*. Walau Pemohon II sudah menjadi Wakil Pemred di *B-Watch*, menulis opini di koran-koran rupanya membuat Pemohon II ketagihan, karena menulis opini adalah wadah bagi Pemohon II untuk memberikan sumbangsih pendapat dan pemikirannya agar berguna untuk kepentingan umum. Atas opini Pemohon II berjudul "Kisah Interogator yang Dungu" yang dimuat di Koran *TEMPO* terbitan tanggal 17 Maret 2007 (Bukti P-21) inilah, Pemohon II kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik institusi Kejaksaan.
3. Bahwa tulisan opini Pemohon II tersebut berkaitan dengan adanya pelarangan peredaran buku teks pelajaran SMP dan SMU setingkat oleh Kejaksaan Agung pada 5 Maret 2007 dengan alasan karena tidak mencantumkan kebenaran sejarah tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948 dan Peristiwa Pemberontakan PKI pada 1965. Gerakan 30 September (G30S) 1965 memang tercantum, tetapi tanpa menyebut keterlibatan PKI. "Itu pemutarbalikan fakta sejarah," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Muchtar Arifin (kini Wakil Jaksa Agung RI), Jumat 9 Maret 2007 kepada pers.
4. Bahwa timbul pertanyaan dalam hati Pemohon II apakah pelarangan buku-buku sejarah untuk "anak-anak" kita itu sudah didasarkan pada telaah ilmiah dari para sejarawan, atau hanya karena sekedar kekuasaan? Seandainya ada bahasan ilmiah yang melibatkan sejarawan seperti Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam dan lainnya, mungkin pelarangan itu sedikitnya telah bertolak dari pandangan ilmiah.
5. Bahwa menurut Pemohon II, jika buku sejarah yang dilarang oleh Jaksa Agung tersebut tidak mencantumkan PKI sebagai pemberontak pada 1965, tidaklah mengherankan. Banyak sekali buku publikasi domestik dan luar negeri yang meragukan keterlibatan PKI, meskipun versi pemerintah menyebut PKI tetap terlibat. Akibatnya, di masyarakat muncul beragam versi yang berbeda, sehingga menurut Jaksa Agung Muda Muchtar dapat menimbulkan keresahan dan pada akhirnya akan mengganggu ketertiban umum.
6. Bahwa dengan adanya pemberitaan di media tentang pelarangan tersebut berikut argumentasi baik yang pro maupun kontra terhadap kebijakan Kejaksaan Agung, Pemohon II kemudian terdorong untuk menulis. Dari berbagai memori tentang sejarah pelarangan buku dan sejenisnya itu, satu di antaranya yang Pemohon II ingat adalah kisah Joesoef Isak.



7. Bahwa berdasarkan pengetahuan Pemohon II, Joesoef Isak diperiksa selama sebulan oleh Kejaksaan Agung menyusul terbitnya roman "Anak Semua Bangsa" dan "Bumi Manusia" karya Pramoedya Ananta Toer. Joesoef adalah penerbit Hasta Mitra (1980) dan penerbit karya Pramoedya Ananta Toer yang kemudian dilarang tersebut. Pramoedya Ananta Toer pernah meringkuk di penjara pada 1965 dan 1966 dan meringkuk lagi di penjara Salemba sejak 1967 selama 10 tahun.
8. Bahwa atas keberanian Joesoef Isak menerbitkan karya Pramoedya Ananta Toer tersebut, Joesoef Isak menerima hadiah "*Jeri Labor Pour la Liberte de l'edition*" dari Perhimpunan Para Penerbit Amerika, *partner Pen American Center* pada bulan April 2004 di New York. Bahwa selain itu Joesoef Isak juga menerima hadiah sejenis dari Australia dan Belanda.
9. Bahwa Majalah MEDIUM pernah menulis kisah Joesoef Isak ini saat berbicara pada "Hari Sastra Indonesia" di Paris pada Oktober 2004 lalu. Saat itu, ia bertutur tentang jalannya interogasi tersebut. Mulanya, ia mengusulkan supaya Kejaksaan Agung menggelar sebuah simposium ahli untuk membicarakan secara obyektif karya Pram. Tapi ternyata ditolak. Alasannya, interogator lebih paham dari siapapun bahwa "Bumi Manusia" dan "Anak Semua Bangsa" adalah karya sastra Marxis. Anehnya, ketika diinterogasi, aparat kejaksaan meminta Joesoef untuk menunjukkan baris-baris mana yang menunjukkan adanya teori Marxis dalam buku Pramudya Ananta Toer.
10. Ketika Joesoef diminta menekan berita acara pemeriksaan, para interogator tersenyum. "*Buku-buku Pram luar biasa. Apakah bapak mempunyai eksemplar tersisa? Istri saya belum membacanya. Bisakah bapak mengirimkan satu eksemplar ke rumah saya?*" kata si interogator. "*Pak Joesoef hendaknya maklum bahwa apa yang saya lakukan hanyalah melaksanakan perintah atasan,*" tambah si interogator. "*Saya telah disiksa oleh kedunguan interogator, dan interogator telah disiksa oleh atasan mereka yang lebih tinggi tingkat kebodohnya,*" kata Joesoef Isak.
11. Bahwa Kisah ini ditulis oleh Koresponden MEDIUM di Paris. Sebagai Pemred MEDIUM, tentu dengan rapat redaksi, Pemohon II menerbitkannya pada edisi 27 Oktober-9 November 2004, lengkap dengan foto Joesoef Isak saat berbincang dengan Adrian van Dis, seorang pengarang Belanda di Paris.
12. Bahwa Di tengah prokontra pelarangan buku sejarah SMP dan SMU itulah, Pemohon II mengutip kembali penjelasan Joesoef di Paris untuk sebuah tulisan yang kemudian Pemohon II kirimkan via email ke Koran TEMPO pada 11 Maret 2007, dan terbit pada 17 Maret 2007, dengan judul "Kisah Interogator yang Dungu" (*vide* Bukti P-21). Judul ini Pemohon II cuplik dari isi tulisan, yakni ceramah Joesoef Isak di Paris.
13. Bahwa banyak tulisan dan berita yang muncul di media, antara lain protes dari PBHI, Jhonson Panjaitan dan Masyarakat Sejarah Indonesia terhadap pelarangan itu, seperti diberitakan oleh TEMPO Interaktif pada 19 Maret 2007. Sejarawan Asvi Warman Adam berkomentar, bahwa istilah obyektif sesuai dokumen 1 Oktober 1965 adalah Gerakan 30 September. Tidak disingkat atau disertai dengan embel-embel apapun, karena bisa mengaburkan fakta sejarah.
14. Bahwa dalam pemberitaan tersebut, terlihat adanya keanehan. Misalnya, buku pelajaran kelas 1 SMP yang masih membahas kerajaan-kerajaan Nusantara belum sampai pada Peristiwa Madiun 1948 dan 1965. Malah ada buku (Grasindo) yang mencantumkan istilah G30S/PKI pun tetap dilarang.



15. Bahwa Pemohon II bukan sejarawan, tetapi wartawan. Rangkaian fakta demi fakta Pemohon II sunting menjadi tulisan. Agar tak kelihatan “dungu”, Pemohon II juga mengutip pendapat Benedetto Croce seorang filsuf sejarah kelahiran Italia (1866-1952), bahwa *“Every true story is contemporary history”* (terjemahan bebas: setiap sejarah yang benar adalah sejarah masa kini). Kebenaran memang relatif. Benar di suatu masa, sebaliknya di waktu yang lain. Sejarah adalah gambaran masa silam, tapi tak selalu sepersis masa lalu. Siapa pula yang bisa pergi ke hari lalu yang sangat jauh itu?
16. Bahwa Seingat Pemohon II pada 11 Juni 2007, Daru Priyambodo dari Koran TEMPO mengabarkan (via telepon) bahwa Kapolres Depok menghubungi Koran TEMPO sehubungan pengaduan dari beberapa staf Kejaksaan Negeri Depok. Kejaksaan tersinggung atas tulisan Pemohon II di Koran Tempo 17 Maret 2007. Itulah awalnya Pemohon II diperiksa oleh Polres Depok pada 11 Juni 2007.
17. Bahwa saat itu Daru Priyambodo sungkan dan tidak mau memberikan alamat Pemohon II di Depok kepada Kapolres Depok, tanpa seizin Pemohon II, dan memang begitulah aturan main di Koran TEMPO, seperti juga di media lainnya. Akhirnya, Pemohon II dengan Sdr. Daru Pritambodo bersepakat bahwa Sdr. Daru Priyambodo memberikan nomor *Handphone* (HP) Kapolres Depok kepada Pemohon II, dan selanjutnya terserah Pemohon II untuk menghubunginya.
18. Bahwa saat itu Pemohon II merasa jika tulisannya di Koran TEMPO “biasa” saja, Pemohon II memberanikan diri menelepon Kapolres Depok. Percakapan, yang hangat, daan santai itu Kapolres Depok menyatakan keinginannya untuk bertamu dan bersilaturahmi ke rumah Pemohon II. Bagaimana Pemohon II bisa menolak silaturrahi? Suatu malam beliau bersama staf datang ke rumah Pemohon II. Percakapan mengalir enak. Sembari Kapolres Depok mengabarkan tentang ketersinggungan teman-teman di kejaksaan.
19. Bahwa Pemohon II memenuhi panggilan Polres Depok pada satu atau dua hari setelah Pemohon II menerima Surat Panggilan Kepolisian Resor Depok tertanggal 11 Juni 2007. Pemeriksaan pun berlangsung, dan sikap teman-teman di Polres cukup bersahabat. Pemohon II menjawab semua pertanyaan dan menjelaskan mengapa Pemohon II menulis artikel itu, kapan dan hal lain yang penting. Termasuk bahwa kutipan “dungu” itu berasal dari pak Joesoef Isak. Adapun dakwaan yang dikenakan adalah pasal 207 KUHP dan Pasal 316 jo Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran dan penghinaan.
20. Bahwa pada saat itu juga setelah proses BAP, Pemohon II mencoba bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Depok untuk mencoba melihat kemungkinan mediasi, tapi Kepala Kejari Depok sedang tidak ada di tempat sehingga tidak bisa bertemu. Pemohon II hanya bisa bertemu Sdr Pudin Saprudin, staf Kasi Intel Kejari Depok, yang menjadi saksi pelapor kasus ini Ke Polres Depok. Dalam pembicaraan dengan Pemohon II, Sdr Pudin Saprudin menjanjikan akan memberitahukan tawaran mediasi tersebut kepada Kepala Kejari Depok. Hal mediasi ini pernah juga Pemohon II tawarkan ke Kapolres Depok sewaktu datang ke rumah Pemohon II. Kapolres Depok berpendapat bahwa itu suatu hal yang bagus.
21. Bahwa pada suatu hari, di bulan Agustus 2007 Pemohon II mendapatkan panggilan dari Polres Depok, yang menyatakan bahwa kasus Pemohon II sudah P-21, dan dilimpahkan ke Kejari Depok. Bersama petugas Polres Depok, Pemohon II berangkat ke Kejari dan bertemu Sdr Tikyono, yang kemudian menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.



22. Bahwa sidang pertama digelar pada 19 September 2007 lalu. Saat itu, tiga saksi dari Kejari Depok diperiksa oleh Majelis Hakim. Namun keterangan tiga saksi ini tak saling kompak. Satu saksi bilang ucapan “dungu” berasal dari pak Joesoef Isak. Dua saksi lainnya berkata dari Pemohon II. Tapi setelah dicecar oleh Majelis Hakim dengan mengkonfirmasi dengan tulisan di Koran TEMPO itu, keduanya bimbang dan akhirnya menjawab “tidak tahu.”
23. Bahwa pada persidangan kedua, 26 September 2007, adalah pemeriksaan saksi Daru Priyambodo dari Koran TEMPO, saksi Joesoef Isak dan Frans Asisi, saksi ahli bahasa dari UI, dan tak seorang pun yang menyebutkan bahwa kata “dungu” itu berasal dari Pemohon II.
24. Bahwa terkait dengan Joesoef Isak, Pemohon II sangat memahami beliau sebagai seorang yang telah berumur 79 tahun. Dalam kesaksiannya, beliau berkata ceramahnya di Paris (2004) lisan, dan tak lagi bisa mengulanginya secara persis.
25. Bahwa Pemohon II mengkonfirmasi ke pak Joesoef Isak, bahwa ada teks pidato beliau di Fordham University New York pada 24 April 1999, yang dibagi-bagikan dalam pertemuan Hari Sastra Indonesia di Paris pada 2004. Karena memang begitulah, laporan koresponden MEDIUM di Paris yang kemudian dimuat Majalah MEDIUM. Pemohon II sendiri memperoleh teks pidato itu dari situs internet Fordham University, yang kemudian *diprint-out* oleh Pemohon II.
26. Bahwa Joesoef Isak pada saat membaca teks pidato itu, di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di persidangan PN Depok membenarkan, memang itu pidatonya di NY. Pemohon II juga mengkonfirmasi beberapa alinea dari pidato, yang kemudian dilaporkan Koresponden MEDIUM, dan belakangan Pemohon II kutip lagi dalam tulisan di Koran TEMPO, lagi-lagi beliau membenarkannya.
27. Bahwa Pemohon II pada tanggal 20 Februari 2008 divonis 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Depok karena dinyatakan terbukti melakukan penghinaan dengan tulisan terhadap penguasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP (*vide* Bukti P-20).

#### IV. Tentang Pokok Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan III UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.
2. Bahwa salah satu ciri penting dalam suatu negara hukum adalah terjaminnya hak asasi manusia di dalam undang-undang dasar negara dan juga dalam praktek penyelenggaraan negara.
3. Bahwa untuk menegaskan Indonesia adalah negara hukum, maka dalam sejarah perjalanan konstitusinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia.
4. Bahwa sejak reformasi 1998 bergulir telah lahir Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjadi tonggak baru dalam sejarah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (*vide* Bukti P-4).



5. Bahwa dalam Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 yang menyebutkan *“Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat”*. Selain itu Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah memerintahkan dan/atau mengamanatkan bahwa MPR *“Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*.
6. Bahwa pada 1999 Pemerintah dan DPR RI telah menyetujui disahkannya UU HAM dan pada tahun yang sama pula Pemerintah dan DPR RI telah menyetujui disahkannya UU Pers.
7. Bahwa pada 18 Agustus 2000 melalui Sidang Tahunan MPR telah disahkan oleh MPR Perubahan II UUD 1945 yang memuat pengakuan tegas tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia.
8. Bahwa untuk menegaskan kembali komitmen dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan DPR menyetujui ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 Tahun 2005 (*vide* Bukti P-14).
9. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers dijamin melalui Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.
10. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers dijamin pula dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti P-4).
11. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers dijamin pula dalam Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25 UU HAM.
12. Bahwa Pasal 1 UU Pers menyebutkan: *“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”*. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers disebutkan bahwa *“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”*.
13. Bahwa Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2005 juga memberikan jaminan terhadap kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
14. Bahwa delik penghinaan di Indonesia diatur dalam KUHP terutama BAB XVI tentang Penghinaan seringkali dijatuhkan kepada warga negara Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan tertulis serta melakukan aktivitas penyebaran informasi
15. Bahwa delik Penghinaan yang dikhususkan pada Pejabat Negara diatur dalam Pasal 207 KUHP dan delik penghinaan yang dikhususkan kepada Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 316 KUHP.



16. Bahwa bukan hanya masyarakat namun juga wartawan dan pers yang seringkali berhadapan dengan delik penghinaan ini yang terkadang disebabkan bukan karena kesengajaan yang direncanakan akan tetapi karena kesalahan jurnalistik.
17. Bahwa Pasal 207 KUHP berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*.
18. Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi: *"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*.
19. Bahwa Pasal 316 KUHP berbunyi: *"Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah."*
20. Bahwa terhadap penggunaan Pasal 207 KUHP, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendapatnya sebagaimana dikutip dalam Putusan No 013-022/PUU/IV/2006 menyatakan: *"penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut diatas"*.
21. Bahwa Pemohon II berpendapat bahwa Pasal 207 dan Pasal 316 KUHP telah nyata-nyata memberikan perlindungan dan perlakuan istimewa terhadap Pejabat Negara serta aparat penyelenggara negara dan telah menyingkirkan prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
22. Bahwa Pemohon II berpendapat pemberlakuan Pasal 207 dan Pasal 316 KUHP telah secara serius mengancam kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers serta kepastian hukum
23. Bahwa pendapat Prof. J.E. Sahetapy, SH, MA sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal V UU No 1 Tahun 1946 merupakan batu penguji tentang relevansi dan *raison d'etre* pasal-pasal KUHP dimaksud menyatakan *"Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku"*.
24. Bahwa pemberlakuan Pasal 207 dan Pasal 316 KUHP sudah kehilangan relevansi dan *raison d'etre*-nya dalam sebuah negara demokratis yang berdasarkan hukum terutama jika dihadapkan pada batu penguji Pasal V UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
25. Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP berarti hal-hal yang dituduhkan mencemarkan tersebut tidak harus merupakan suatu tindak pidana namun cukup apabila telah mengandung hal-hal yang dapat dianggap mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang maka telah memenuhi unsur Pasal 310 KUHP.



26. Bahwa menurut pendapat Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA seperti dikutip dalam Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam delik pencemaran dan pencemaran tertulis tidak diisyaratkan (pakah yang dimaksud ini "disyaratkan") bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar.
27. Bahwa dengan perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon II, karena delik ini dengan mudah digunakan pihak-pihak yang tidak menyenangkan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers untuk kemudian melakukan pemidanaan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan hak konstitusionalnya sebagai mana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F UUD 1945.
28. Bahwa berdasarkan pendapat menurut J. Satrio, SH. *"sekalipun yang dituduhkan benar, tidak berarti bahwa pernyataan seseorang bukan pencemaran, kalau pernyataannya melanggar kehormatan atau nama baik orang lain dan ada unsur penyebarluasan pernyataan tersebut"*, dalam hal ini J Satrio menyatakan bahwa *"seorang pelacur dibenarkan untuk merasa terhina, karena di depan umum diteriaki sebagai pelacur"* (vide Bukti P-16).  
  
Bahwa rumusan delik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 316 KUHP, dan Pasal 207 KUHP bukanlah rumusan delik yang secara tegas menganut asas *"lex certa"* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsir sepihak apakah suatu pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau pencemaran dan/atau fitnah, karena itu hukuman berbentuk pidana penjara sangat berlebihan dan dapat mengganggu hak konstitusional Pemohon II sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) Perubahan II UUD 1945.
29. Bahwa penggunaan Pasal 207 KUHP, Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 316 KUHP juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsir sepihak apakah suatu penyampaian informasi merupakan kritik atau pencemaran dan/atau fitnah sehingga dapat menghambat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.
30. Bahwa meski Pemohon II juga menyadari bahwa kehormatan dan nama baik seseorang tetaplah patut untuk dijaga dan dihormati, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU No 12 Tahun 2005) namun penggunaan perlindungan melalui Pasal 207 KUHP dan Pasal 316 KUHP terhadap para Pejabat negara atau aparat penyelenggara negara adalah berlebihan dan sewenang-wenang. (vide bukti P-14)
31. Bahwa kalimat atau kata akan selalu berkembang oleh karena itu, kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa lalu sangat mungkin tidak lagi dianggap menghina pada masa sekarang, begitu pula kalimat atau kata yang dianggap menghina pada masa sekarang sangat mungkin tidak lagi dianggap menghina di masa depan
32. Bahwa menurut doktrin yang berlaku umum yaitu *"power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely"*, oleh karena itu wajar jika masyarakat melakukan pengawasan terhadap para pejabat negara dan para aparat penyelenggara negara agar mereka tidak mudah untuk berlaku dan berbuat secara sewenang-wenang terhadap kewenangan yang dimiliki dan melekat dalam jabatannya.



33. Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya melalui penyampaian pikiran dan pendapatnya secara lisan dan/atau tulisan dan untuk itu para Pejabat negara dan aparat penyelenggara negara harus mudah untuk menerima kritikan dan/atau masukan dari masyarakat bukannya dengan mudah menganggap bahwa masukan dan/atau kritik yang berasal dari masyarakat tersebut bersifat penghinaan terhadap para Pejabat negara dan/atau aparat penyelenggara negara.
34. Bahwa perkembangan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, terutama di negara-negara demokrasi, sudah sedemikian jauh sehingga kini dipandang tidak lagi wajar, bahkan tidak patut, untuk menjatuhkan sanksi hukum pidana penjara bagi para pencipta karya-karya pemikiran kreatif seperti karya jurnalistik, pendapat, atau ekspresi.
35. Bahwa pandangan yang menganggap penyampaian pendapat, penyampaian ekspresi dan karya jurnalistik sebagai kejahatan yang patut dijatuhkan pidana penjara kini semakin tidak populer sehingga tidak selayaknya dipertahankan. Penjatuhan sanksi hukum pidana berupa hukuman penjara dipandang tidak sesuai dengan standar internasional tentang kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.
36. Bahwa apabila pidana denda yang terdapat dalam KUHP dianggap tidak cukup, aturan tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 1372 – 1379 KUHP, sehingga penuntutan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dilakukan dalam mekanisme yang disediakan dalam KUHP.
37. Bahwa tidak seorangpun atau golongan apapun termasuk pemerintah yang sedang berkuasa boleh menafsirkan tentang hak asasi manusia yang dijamin melalui UUD 1945 sedemikian rupa dalam bentuk usaha atau perbuatan apapun yang bermaksud menghapuskan hak atau kebebasan yang telah dijamin dalam UUD 1945. Oleh sebab itu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 316 KUHP serta pengenaan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP telah menjadi sumber yang mampu membatasi hak dan atau kewenangan konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945 sehingga harus dihapuskan.
38. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah jelas, negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidanya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidanya yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidanya warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP dengan hukuman pidana penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

## V. Tentang Kerugian konstitusional Yang Diderita Pemohon II



1. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dirugikan haknya akibat pidana penjara yang dikenakan terhadap diri Pemohon II yang berakibat Pemohon II selalu merasa takut, terancam, cemas, dan was-was saat hendak menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai saluran dan media yang tersedia baik media utama seperti media cetak, penyiaran, dan online dan juga media lainnya seperti *mailing list*, surat elektronik, pesan pendek (SMS), dan blog
2. Bahwa akibat pengenaan pidana penjara terhadap Pemohon II telah mengakibatkan Pemohon II tidak dapat mengaktualisasikan diri dan melakukan tugas profesinya sebagai kolumnis/wartawan
3. Bahwa Pemohon II secara psikologis telah mengalami rasa traumatik yang mendalam dan mengalami ketakutan yang luar biasa untuk menulis opini atau pendapat di suatu media karena status Pemohon II yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan PN Depok, sehingga Pemohon II tidak bisa leluasa lagi menuliskan kritik dan/atau opini dan/atau pendapat dari Pemohon II tentang situasi terkini di Indonesia
4. Bahwa rasa ketakutan tersebut juga menimpa terhadap istri dan anak-anak Pemohon II karena rasa khawatir akan “kehilangan” Pemohon II sebagai tulang punggung dan kepala keluarga.
5. Bahwa akibat putusan bersalah yang diputuskan oleh PN Depok terhadap Pemohon II telah mengakibatkan kedudukan sosial Pemohon II di masyarakat menjadi buruk dianggap sebagai pelaku kriminal.
6. Bahwa Pemohon II kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri atas tawaran untuk memimpin di salah satu media yang beredar di Sumatera Utara.
7. Bahwa Pemohon II sebagai kolumnis/wartawan juga menganggap tidak ada kesalahan penerapan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan badan-badan kekuasaan kehakiman di bawahnya yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak ada *conflicting laws* antara KUHP dan UU Pers, dan kolumnis/wartawan adalah subyek yang diatur dan tunduk pada KUHP
8. Bahwa pengenaan pidana penjara sebagaimana terdapat pada Pasal 207 KUHP telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon II untuk menyampaikan pendapat kepada masyarakat melalui berbagai saluran media yang tersedia menjadi terhambat
9. Bahwa dengan terganggunya hak konstitusional Pemohon II untuk menyampaikan informasi juga mengakibatkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi terganggu oleh karena itu dapat mengakibatkan kerugian yang meluas pada masyarakat

### C. KESIMPULAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang kami hormati, dari uraian-uraian tersebut di atas secara jelas dapat dilihat bahwa pemberlakuan sanksi pidana penjara sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 311 ayat (1) KUHP telah merugikan hak konstitusional Pemohon I serta pemberlakuan Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP telah merugikan hak konstitusional Pemohon II. Selain itu pemberlakuan pasal-pasal tersebut juga telah menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan



pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum dengan hukuman pidana penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, sehingga hal ini merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Delik Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini terutama ditujukan bagi kalangan wartawan yang secara konstitusional bertugas untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan gagasan dan informasi kepada masyarakat.

Para Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa nama baik, reputasi, dan kehormatan seseorang terutama masyarakat biasa tetaplah patut untuk dihargai, dihormati, dan dijaga oleh semua orang di Indonesia tidak terkecuali oleh wartawan, namun pada saat yang sama wartawan sangat rentan malah seringkali dihadapkan ke muka pengadilan pidana dengan delik pencemaran nama baik dan fitnah yang justru upaya hukum tersebut dilakukan oleh para Pejabat negara dan/atau aparat penyelenggara negara dan/atau tokoh publik yang kegiatannya bersentuhan dengan kepentingan publik/ masyarakat.

Bahwa perlu untuk Majelis Mahkamah Konstitusi RI mengetahui sudah banyak negara-negara di dunia yang menghapuskan ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini dalam KUHP negara-negara tersebut, maka ijin Para Pemohon mengutip pendapat Atmakusumah Astraatmadja yang menyatakan bahwa *"Malahan di Ethiopia, pemerintah sudah berpikir lebih maju lagi. Dalam upaya memperbaiki perundang-undangan tentang pers, dengan mengubah kasus pers dari perkara pidana menjadi perkara perdata, Ethiopia tidak akan mengenakan sanksi denda yang berat. Menurut Menteri Informasi Ethiopia, Bereket Simone, "kami percaya bahwa denda yang lebih ringan akan mendorong kebebasan berekspresi." Selain itu, denda bagi para pelanggar hukum pers hanya akan menyangkut masalah prosedur, bukan karena isi media pers"*.

Para Pemohon juga berkehendak untuk mengutip hasil Kesimpulan dan Rekomendasi Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2004 yang difasilitasi oleh Komisi Hukum Nasional, sebuah komisi negara yang beranggotakan pakar-pakar hukum Indonesia yang reputasinya telah dikenal dan dihormati oleh masyarakat luas di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dalam seminar tersebut adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN & REKOMENDASI  
SEMINAR  
PENGAJIAN HUKUM NASIONAL  
(SPHN) 2004

KHN  
Komisi Hukum Nasional  
Republik Indonesia

*Tema:*  
"Membangun Paradigma Baru  
Pembangunan Hukum Nasional"

*Hotel Sahid Jaya - Jakarta,  
6 – 7 Desember 2004*

VI. HUKUM DAN PERS

A. Permasalahan

1. Hak publik untuk mendapat informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Salah satu sarana untuk memperoleh informasi didapat melalui pemberitaan pers; oleh karena itu sudah seharusnya kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang. Pengakuan secara hukum terhadap kebebasan pers adalah melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Perubahan undang-undang tentang pers menyebabkan pula reformasi sistem pertanggungjawaban, dari *waterfall system* menjadi sistem *vicarious liability*, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat diambil alih oleh perusahaan pers.
4. Kebebasan pers dapat berperan secara maksimal hanya jika ada jaminan hukum bagi setiap orang, termasuk juga para jurnalis untuk memperoleh informasi publik. Jaminan hukum tersebut juga haruslah diberikan kepada para insan pers yang menjalankan tugasnya di setiap wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya di wilayah konflik.
5. Perihal hak jawab yang disediakan oleh suatu terbitan haruslah dipandang sebagai suatu hak yang universal di mana pihak yang dirugikan oleh pemberitaan media diberi ruang yang cukup untuk mengekspresikan keluhannya
6. Penyelesaian kasus pers melalui pengadilan memberikan gambaran bahwa kebebasan pers kadangkala harus berhadapan dengan kebebasan hakim, yang seringkali tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan, terutama dalam penjatuhan sanksi yang didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP.
7. Dalam RUU (revisi) KUHPidana yang dimulai pada pemerintah Orde Baru (1998), pasal-pasal represif yang terkait dengan pers bertambah menjadi 42 pasal. Sementara, ketika direvisi lagi oleh Departemen Kehakiman dan HAM pada masa Reformasi (1999/2000), pasal-pasal represif tersebut mendapat penambahan menjadi 48 atau 49 pasal.
8. Di berbagai negara demokrasi, memang, tidak ada sanksi pidana penjara atau hukuman badan bagi pembuat karya jurnalistik dan pekerjaan wartawan. Perlakuan yang sama juga diberikan kepada warga yang menggunakan haknya untuk berekspresi dan menyatakan pendapat secara damai atau tanpa menggunakan kekerasan. Sanksi hukumnya, bila terjadi pelanggaran hukum, lazimnya ialah pembayaran denda.
9. Pada prinsipnya kebebasan pers haruslah dihadapkan pada batas-batas nilai yang berbeda di masing-masing wilayah ataupun masing-masing orang akibat skala nilai yang cenderung berubah-ubah. Wilayah privasi merupakan suatu hak yang harus dilindungi (*privacy right*).
10. Penjatuhan sanksi hukum pidana berupa hukuman penjara ataupun denda – dipandang tidak sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat bagi wartawan karena karya jurnalistiknya; demonstran, atau penceramah dan pembicara dalam diskusi, atau aktivis advokasi karena ekspresi atau pernyataan pendapatnya. Ada negara yang perundang-undangannya mensyaratkan bahwa penghapusan sanksi pidana tersebut berlaku bagi pers sepanjang karya jurnalistiknya dibuat dengan niat baik (*in good faith*) dan demi kepentingan umum (*public interest*). Ada pula yang mensyaratkan bahwa penghapusan sanksi pidana itu tidak berlaku bagi terbitan pers dan penyiar media siaran yang “menghasut untuk menimbulkan kebencian atau tindakan kekerasan.” Sebagai contoh, beberapa negara (antara lain Togo, Kroasia, Ghana, Uganda, Republik Afrika Tengah, Nederland, dan Timor Lorosae) mengubah ketentuan hukum pidana itu menjadi ketentuan hukum perdata. Beberapa di antaranya mengenakan sanksi denda yang proporsional – sesuai dengan kemampuan pihak pembayar denda – agar tidak menyulitkan kehidupannya atau tidak membangkrutkan perusahaannya. (Kebangkrutan perusahaan pers akibat denda yang sangat besar dimaknakan sama dengan



pemberedelan melalui proses hukum).

11. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik – yang saat ini menunggu Ampres untuk dibahas di DPR – merupakan RUU yang dapat mendorong kebebasan pers. Undang-undang ini penting bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat demokratis, lebih-lebih di negara yang memiliki kecenderungan kultur birokrasi yang tertutup dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya imbasnya dirasakan masyarakat.

#### B. Rekomendasi

1. Perlu sosialisasi mengenai Hak Jawab secara terus menerus sehingga masyarakat lebih memahami mekanisme penyelesaian permasalahan melalui pers terlebih dahulu dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.
2. Perlu ada tindakan secara menyeluruh dan konsisten untuk menentang terjadinya kriminalisasi pers.
3. Perlu adanya komitmen terhadap kebebasan pers yang berkualitas, komitmen terhadap pemerintahan yang transparan, serta komitmen terhadap proses demokrasi di Indonesia, dengan mendorong RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik untuk segera dibahas dan disahkan.
4. Perlu adanya Tim *Ombudsman* yang independen bagi terbitan pers untuk memfasilitasi "korban pemberitaan" agar dapat menggunakan hak jawabnya; hal ini seyogianya dapat dimasukkan sebagai bahan dalam revisi terhadap undang-undang tentang pers di kemudian hari.
5. Perlu penempatan secara proporsional bagi sebagian dari pasal-pasal hukum apabila dianggap tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat demokratis. Misalnya, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, kabar bohong, dan penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, serta pejabat negara.

(Bukti P-22)

Para Pemohon juga hendak mengutip catatan yang dibuat oleh Atmakusumah Astraatmadja yang mencatat perkembangan hukum pidana di seluruh dunia terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

#### Menghapus pasal pidana dari UU Pidana dan UU Pers

-- HONDURAS (19/5/2005)

Menghapus pasal penghinaan (*insult, desacato*) dari Undang-Undang Pidana.

-- ARGENTINA

Menghapus pasal penghinaan (*insult, desacato*) dari UU Pidana.

-- PARAGUAY

Menghapus pasal penghinaan (*insult, desacato*) dari UU Pidana.

-- KOSTA RIKA

Menghapus pasal penghinaan (*insult, desacato*) dari UU Pidana.

-- PERU

Menghapus pasal penghinaan (*insult, desacato*) dari UU Pidana.

-- GUATEMALA

Mahkamah Konstitusi Guatemala, pengadilan tertinggi di negeri itu, pada 3 Februari 2006 menghapus pasal-pasal hukum tentang penghinaan (*insult, desacato*), yaitu pasal-pasal 411, 412, dan 413, dari Undang-Undang Pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal hukum "yang meng-kriminalisasi-kan ekspresi tidaklah konstitusional dan menghina kebebasan berekspresi."



Sebelumnya, pada bulan Juni 2005, Mahkamah Konstitusi untuk sementara tidak memberlakukan pasal-pasal pidana tentang penghinaan serta pasal-pasal tentang "menyinggung perasaan (*offend*) atau mencemarkan nama baik (*slander*) pejabat pemerintah," yang dapat dikenai hukuman penjara antara enam bulan dan tiga tahun.

-- REPUBLIK AFRIKA TENGAH (25/11/2004)

Menghapus pasal UU Pers tentang pemenjaraan wartawan dalam pekerjaan jurnalistik yang menyangkut pencemaran nama baik (*defamation*) dan kabar bohong (*false news*).

-- KROASIA (16/7/2004)

Menghapus pasal pencemaran nama baik (*defamation*) dan pasal fitnah (*insult*) dari UU Pidana.

-- GHANA  
Menghapus UU yang menganggap pencemaran nama baik (*defamation*) sebagai kejahatan (kriminalisasi pencemaran nama baik)

-- UGANDA

Menetapkan bahwa pasal hukum tentang kabar bohong (*false news*) tidak sesuai dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi.

-- JORDANIA

Rancangan Undang-Undang Pers dan Publikasi yang disusun sejak tahun 2004 menghapus ketentuan tentang penahanan dan pemenjaraan bagi pelanggaran hukum pers (atau apa yang disebut "kejahatan pers"). Selain itu, RUU ini, yang akan menggantikan undang-undang yang berlaku sekarang, mengurangi jumlah pembatasan bagi isi media yang boleh dipublikasikan dan menghapus kemungkinan pemberedelan.

-- MOLDOVA

-- UKRAINA

-- NEDERLAND (sudah sejak 1992)

Menghapus pasal UU Pidana tentang penghinaan (*insult*).

-- MEKSIKO

RUU dekriminalisasi pencemaran nama baik dan fitnah disetujui parlemen dan Senat, April 2006.

-- MACEDONIA

Amendemen UU Pidana– yang tidak lagi memenjarakan pelanggaran pasal pencemaran nama baik (*defamation*)– disetujui oleh parlemen pada 10 Mei 2006 dan berlaku mulai 23 Mei 2006.

Memindahkan pasal hukum dari pidana ke perdata atau mempertahankan sanksi perdata

-- ETHIOPIA (berita disiarkan 30/9/2004)

Menghapus pasal sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi wartawan karena karya jurnalistiknya dan mengalihkannya menjadi pasal perdata dengan sanksi denda yang ringan. Denda itu pun hanya menyangkut masalah pelanggaran prosedur, bukan karena isi media pers.

-- TOGO (24/8/2004)

Menghapus sanksi pidana penjara bagi pelanggaran pasal tentang pencemaran nama baik (*defamation*) dan penghinaan (*insult*).

-- EL SALVADOR (12/11/2002)

Para hakim dan para wartawan bersepakat untuk men-dekriminalisasi kasus fitnah atau pencemaran nama baik (*libel offenses*) yang dilakukan oleh pers. Dengan demikian, kasus pencemaran nama baik oleh pers tidak lagi diperlakukan sebagai perkara pidana, melainkan sebagai perkara perdata

-- TIMOR LESTE (LOROSAE) (7/9/2000)

Pasal tentang penghinaan (Pasal 310– 321 KUHPidana Indonesia yang masih berlaku di Timor Lorosae) tidak diberlakukan sebagai pasal pidana, melainkan sebagai pasal perdata.

Ketentuan ini dimuat dalam Perintah Eksekutif Nomor 2000/2 tentang Pencabutan Status Pidana Tindak Pencemaran Nama Baik (*Executive Order on the Decriminalization of Defamation*). Perintah itu dikeluarkan 7 September 2000 oleh pimpinan Pemerintahan Transisi



Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET), Sergio Vieira de Mello, tokoh PBB yang tewas karena serangan bom bunuh diri di Bagdad 19 Agustus 2003.

Konstitusi Republik Demokrasi Timor Lorosa'e menyatakan pada pasal 41 tentang Kebebasan Pers dan Media Massa: "Kebebasan pers dan media massa yang lain dijamin" dan "Negara akan menjamin kebebasan serta independensi media massa publik dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi."

-- AMERIKA SERIKAT – awal abad ke-20 (catatan November 2003: 33 dari 50 negara bagian tidak mempidanakan perkara *libel*; masih ada 17 negara bagian yang mempertahankan pasal pidana untuk *libel*)

-- JEPANG

-- SRI LANGKA

-- GEORGIA

-- BOSNIA-HERZEGOVINA

Rencana dan usul menghapus sanksi pidana penjara dan pasal pencemaran nama baik

-- MAROKO (Juni 2005)

Rencana menghapus pasal UU Pers tentang sanksi hukuman penjara bagi wartawan karena karya jurnalistiknya. Kritik terhadap raja juga akan dilindungi dalam perubahan pasal undang-undang ini.

-- MESIR (23/2/2004)

Janji Presiden Hosni Mubarak untuk menghapus sanksi pidana penjara bagi kasus pencemaran nama baik (*defamation*).

-- FILIPINA (Oktober 2003)

Usul tiga anggota parlemen untuk menghapus pasal fitnah atau pencemaran nama baik (*libel*) dari UU Pidana. Para pengusul: Ted Failon dari Leyte dan Teodoro L. Locsin, Jr. dari Kota Makati, keduanya mantan praktisi media pers; serta Ronaldo Zamora dari San Juan.

-- ALBANIA

-- KOSOVO

-- RUMANIA

-- SERBIA-MONTENEGRO

Mahkamah HAM membatalkan vonis Pengadilan Pidana

-- Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (Inter-American Court of Human Rights, IACHR) pada 2/7/2004:

Membatalkan vonis perkara pencemaran nama baik (*defamation*) di Pengadilan Pidana Kosta Rika karena dianggap melanggar Konvensi Amerika tentang HAM. Vonis pengadilan dijatuhkan kepada wartawan Mauricio Herrera Ulloa dari surat kabar harian *La Nacion*.

Mahkamah HAM memerintahkan pemerintah Kosta Rika agar kepada Herrera Ulloa dibayarkan AS\$20.000 sebagai ganti rugi dan AS\$10.000 sebagai biaya pengacara.

Putusan Mahkamah HAM ini mengikat bagi Kosta Rika karena negeri itu sudah meratifikasi Kovensi HAM Amerika. Pemerintah Kosta Rika menyatakan akan menaati putusan Mahkamah HAM sehingga putusan Pengadilan Pidana yang menghukum Herrera Ulloa dibatalkan.

Para Pemohon meyakini dengan hati yang berdebar-debar bahwa Mahkamah Konstitusi RI akan bertindak sebagai pengawal dan penafsir tunggal dari UUD 1945 yang tentunya sangat memahami pentingnya menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam suatu negara Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum khususnya pada prinsip-prinsip kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Para Pemohon yang juga berprofesi sebagai wartawan tak berkehendak untuk mendapatkan keistimewaan yang khusus di depan hukum, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang yang tidak menyenangi hadirnya alam kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan



berekspresi, dan kemerdekaan pers di Indonesia. Para Pemohon hanya menginginkan bahwa pidana penjara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2) KUHP dihapuskan karena telah mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, para wartawan Indonesia untuk melakukan tugas jurnalistiknya, menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan memberitakan berbagai peristiwa penting yang terkait dengan kepentingan masyarakat.

Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum secara jelas mengakui dan tunduk pada sebuah prinsip yang tak bisa dikesampingkan dalam suatu negara hukum yaitu prinsip persamaan di muka hukum oleh karena itu Para Pemohon berpandangan bahwa pemberlakuan Pasal 207 KUHP dan Pasal 316 KUHP telah mengingkari prinsip persamaan di muka hukum.

Indonesia bukanlah suatu negara demokrasi jika mengingkari kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dan juga mengingkari kemerdekaan pers. Oleh karena itu tak berlebihan kiranya jika Para Pemohon berpendapat bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kemerdekaan pers merupakan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan karena satu sama lain karena satu sama lain saling membutuhkan kehadirannya. Oleh karenanya Para Pemohon sepakat dengan pendapat Hakim Agung Prof Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Ketua Mahkamah Agung RI, yang menyatakan *"Dengan memasung kemerdekaan pers, maka hakim sedang memasung kemerdekaannya sendiri"*.

Ancaman pidana penjara terhadap wartawan telah Para Pemohon alami dan rasakan sendiri. Para Pemohon juga merasa bahwa dengan ancaman pidana penjara yang masih banyak bertebaran di dalam KUHP telah menebarkan ketakutan dan meningkatkan sensor diri dalam diri Para Pemohon, sesuatu hal yang sebenarnya akan merugikan kepentingan masyarakat secara luas di masa depan.

Salah satu tugas, kewajiban, dan tujuan dari negara Republik Indonesia berdasarkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers, dalam hal ini sangat berperan penting untuk membantu mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia tersebut. Dengan pers yang merdeka masyarakat akan lebih melek informasi dan dengan mudah mendapatkan saluran untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya kepada para Pejabat negara dan atau aparat penyelenggara negara tentang apa yang dirasakan dan dialami sendiri oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari.

Para Pemohon juga hendak mengutip Alinea IV Penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Bagian Umum yang menyatakan *"Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya"*. Tentu saja dalam kemerdekaan pers dibutuhkan pers yang profesional dan juga terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Di dalam alam kemerdekaan pers, tentunya masyarakat akan mendapat dua jenis pers, yaitu pers yang profesional dan pers yang dibuat untuk tujuan-tujuan dan niat jahat tertentu. Akan tetapi dalam situasi negara dan perangkat hukum yang sering menjatuhkan pidana penjara terhadap wartawan, maka masyarakat hanya akan mendapat satu jenis pers yaitu pers yang takut untuk menyuarakan kebenaran yang pemberitaannya seringkali dibungkus dengan sensor diri dan penghalusan bahasa yang berlebihan.



Di pundak Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat ini, kami, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi RI yang mulia ini berkenan untuk menjaga kemerdekaan pers sebagaimana Mahkamah Konstitusi juga telah menjaga kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat serta kebebasan berekspresi dalam Putusan No 013-022/PUU-IV/2006 dan No 6/PUU-V/2007.

#### D. PETITUM

Bahwa, berdasarkan hal-hal telah kami uraikan diatas, Para Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon yang amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat "*pidana penjara paling lama sembilan bulan atau*", Pasal 310 ayat (2) KUHP sepanjang anak kalimat "*pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau*", Pasal 311 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat "*dengan pidana penjara paling lama empat tahun*" beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat "*pidana penjara paling lama sembilan bulan atau*", Pasal 310 ayat (2) KUHP sepanjang anak kalimat "*pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau*", Pasal 311 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat "*dengan pidana penjara paling lama empat tahun*", beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan bahwa Pasal 316 KUHP, dan Pasal 207 KUHP beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945.
5. Menyatakan bahwa Pasal 316 KUHP, dan Pasal 207 KUHP beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon

HENDRAYANA, S.H.

SHOLEH ALI, S.H.



ANGGARA, S.H

MUHAMMAD HALIM, S.H.

NAWAWI BHRUDIN, S.H

IRSAN PARDOSI, S.H.

MIMI MAFTUHA, S.H.

ADIANI VIVIANA, S.H.

BAYU WICAKSONO, S.H.

E. SUMARSONO, S.H